



**PUTUSAN**

Nomor 601/Pid.B/2021/PN Btm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Eko Budi Santoso, S.T Bin Suwardi**
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 42/23 Februari 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Nongsa Asri Kec.Batu Besar (alamat terakhir)Jl.Menoreh Tengah IX No.1 RT.002 RW.004 Kel.Sampangan Kec.Gajah Mungkur Kota Semarang (sesuai KTP)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Eko Budi Santoso, S.T Bin Suwardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021

Terdakwa Eko Budi Santoso, S.T Bin Suwardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021

Terdakwa Eko Budi Santoso, S.T Bin Suwardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021

Terdakwa Eko Budi Santoso, S.T Bin Suwardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021

Terdakwa Eko Budi Santoso, S.T Bin Suwardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 601/Pid.B/2021/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 601/Pid.B/2021/PN Btm tanggal 7 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 601/Pid.B/2021/PN Btm tanggal 7 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa EKO BUDI SANTOSO, S.T Bin SUWARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*membuat surat palsu yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu yang menimbulkan kerugian*", melanggar Pasal 263 Ayat(1) KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EKO BUDI SANTOSO, S.T Bin SUWARDI dengan pidana penjara masing-masing selama 7(tujuh) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) Lembar Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium jenis PCR (palsu) an. EKO BUDI SANTOSO, ST;
  - 2) 1 (satu) Lembar Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium jenis PCR asli dari Klinik Medilab Batam;
  - 3) 1 (satu) Lembar Print Out Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium jenis

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 601/Pid.B/2021/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PCR yang di print dari Aplikasi Peduli Lindungi;

Terlampir dalam berkas perkara;

4) 1 (satu) unit Laptop merk NEC warna Silver;

5) 1 (unit) unit Kabel Cas Laptop warna Hitam;

6) 1 (satu) unit HP Merk Redmi warna Hitam

Dikembalikan kepada terdakwa EKO BUDI SANTOSO, S.T Bin SUWARDI.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, dan terdakwa tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa EKO BUDI SANTOSO, S.T Bin SUWARDI pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya – tidaknya dalam bulan Juli tahun 2021 bertempat di Nongsa Point Marina Resort - Kota Batam atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian".*

Perbuatan tersebut dilakukan erdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 terdakwa mendapat kabar dari istri terdakwa bahwa mertua terdakwa sedang sakit dan menyuruh terdakwa untuk pulang ke Semarang. Kemudian terdakwa memesan tiket pesawat dari Batam ke Semarang untuk berangkat pada tanggal 30 Juli 2021 yang mana terdakwa mengetahui syarat keberangkatan menggunakan pesawat di masa pandemi covid-19 harus memiliki surat hasil tes PCR (Polymerase Chain Reaction) dengan hasil negatif. Namun karena terdakwa tidak memiliki uang lebih, maka

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 601/Pid.B/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memberanikan diri untuk membuat Surat Hasil PCR sendiri tanpa melakukan tes PCR di klinik atau rumah sakit.

- Selanjutnya sekira pukul 18.30 di Nongsa Point Marina Resort - Kota Batam, terdakwa mencari contoh Surat PCR di google yang dikeluarkan oleh Klinik Medilab Kota Batam, lalu terdakwa mengambil 1(satu) unit laptop merk NEC warna silver dan mulai membuat surat hasil PCR sendiri yang berisikan identitas diri terdakwa dengan menggunakan logo Klinik Medilab Kota Batam sesuai dengan yang terdakwa dapatkan dari google dengan pemeriksaan tes tertanggal 28 Juli 2021 pukul 09.00 Wib, tanggal keluar hasil 29 Juli 2021 pukul 09.00 Wib serta tanggal cetak 29 Juli 2021 pukul 19.35 Wib dengan hasil PCR Negatif. Selanjutnya terdakwa menanda tangani sendiri bagian tanda tangan dokter selaku pemeriksa. Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib terdakwa pergi ke warung internet yang berada di Nongsa untuk mencetak Surat Hasil PCR yang terdakwa buat tersebut.

- Keesokan harinya Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 06.40 Wib saksi SRI BUDI MULYANI yang merupakan Satgas KKP Bandara Hang Nadim Batam melakukan pemeriksaan Surat Hasil Tes PCR yang dibawa terdakwa selaku calon penumpang dan saksi SRI BUDI MULYANI menemukan kejanggalan terhadap surat tersebut yang tidak menggunakan map Klinik Medilab, tidak memiliki barcode dan surat tersebut berbeda dengan format yang biasa dikeluarkan pihak Klinik Medilab serta pada bagian tanda tangan tidak tertera nama dokternya. Selanjutnya saksi SRI BUDI MULYANI mengirim foto surat tersebut kepada saksi RICKA ZAMUSTI dan setelah di cek di website Klinik Medilab nama terdakwa tidak ditemukan.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi MAS ZULHAK selaku Komisaris Klinik Medilab Kota Batam menjelaskan bahwa Klinik Medilab Kota Batam tidak pernah mengeluarkan hasil pemeriksaan laboratorium jenis pemeriksaan PCR (Polymerase Chain Reaction) Sars-Cov 2 (COVID 19) atas nama Eko Budi Santoso.,S.T dan Klinik Medilab Kota Batam tidak pernah melakukan pemeriksaan PCR Sars-Cov 2 (COVID 19) atas nama Eko Budi Santoso.,S.T. Bahwa 1(satu) lembar kertas hasil pemeriksaan laboratorium dengan klinik Medilab yang berkantor di Jl.Ahmad Yani Ruko Taman Niaga Sukajadi, Kec Batam Kota Batam dengan nama pasien : Eko Budi Santoaso ST, umur 42 Tahun, No register A2867643, alamat JL,Menoreh Tengah IX Rt 002 Rw 004 Sampangan Semarang – Jawa

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 601/Pid.B/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, tanggal pemeriksaan 28 Juli 2021; Jam 09.00 Wib, tanggal keluar hasil : 29 Juli 2021; Jam 17.00 Wib Tanggal cetak : 29 Juli 2021; jam 19.35 Wib Jenis kelamin laki-laki hasil pemeriksaan NEGATIF bukan merupakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh klinik Medilab Kota Batam.

- Bahwa perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian berupa pencemaran nama baik Klinik Medilab Kota Batam serta tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah penyebaran virus corona.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat(1) KUHPidana;

Atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MAS ZULHAK** di depan persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di klinik medilab Kota Batam yang beralamat kantor di Komplek taman niaga sukajadi Blok J No 3A-6 Jl Ahmad Yani – Batam, adapun jabatan saksi adalah sebagai Komisaris;
- Bahwa Pelaku melakukan pemalsuan surat yang diketahui terjadi pada hari jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 09.00 Wib di Bandara Hang Nadim - Kota Batam dengan cara pelaku mencetak di selembur kertas hasil pemeriksaan laboratorium dengan menggunakan logo, nama dan alamat kantor klinik Medilab Kota Batam, yang mana di surat hasil pemeriksaan laboratorium milik pelaku tersebut menerangkan bahwa Eko Budi Santoso.,ST, umur 42 Tahun, No register A2867643 telah melakukan pemeriksaan di klinik Medilab Kota Batam pada tanggal 28 Juli 2021 Jam 09.00 Wib, dengan hasil pemeriksaan NEGATIF.
- Bahwa Klinik Medilab Kota Batam yang beralamat kantor di Komplek taman niaga sukajadi Blok J No 3A-6 Jl Ahmad Yani – Batam bergerak di bidang pemeriksaan kesehatan.
- Bahwa klinik Medilab Kota Batam yang beralamat kantor di Komplek taman niaga sukajadi Blok J No 3A-6 Jl Ahmad Yani – Batam salah satunya dapat melakukan pemeriksaan laboratorium jenis pemeriksaan PCR ( Polymerase Chain Reaction) Sars-Cov 2 (COVID 19) dan juga

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 601/Pid.B/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengeluarkan hasil pemeriksaan laboratorium jenis pemeriksaan PCR ( Polymerase Chain Reaction) Sars-Cov 2 (COVID 19).

- Bahwa Klinik Medilab Kota Batam tidak pernah mengeluarkan hasil pemeriksaan laboratorium jenis pemeriksaan PCR ( Polymerase Chain Reaction) Sars-Cov 2 (COVID 19) atas nama Eko Budi Santoso.,ST, dan klinik medilab Kota Batam tidak pernah melakukan pemeriksaan PCR (Polymerase Chain Reaction) Sars-Cov 2 (COVID 19) atas nama Eko Budi Santoso.,ST.

- Bahwa satu lembar kertas hasil pemeriksaan laboratorium dengan klinik Medilab yang berkantor di Jl.Ahmad Yani Ruko Taman Niaga Sukajadi, Kec Batam Kota Batam dengan nama pasien : Eko Budi Santoaso ST, umur 42 Tahun, No register A2867643, alamat JL, Menoreh Tengah IX Rt 002 Rw 004 Sampangan Semarang – Jawa Tengah, tanggal pemeriksaan 28 Juli 2021; Jam 09.00 Wib, tanggal keluar hasil : 29 Juli 2021; Jam 17.00 Wib Tanggal cetak : 29 Juli 2021; jam 19.35 Wib Jenis kelamin laki-laki hasil pemeriksaan NEGATIF bukan merupakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh klinik Medilab Kota Batam, namun dapat saksi terangkan bahwa logo, nama dan alamat kantor klinik Medilab Kota Batam yang tertuang di kertas hasil pemeriksaan laboratorium tersebut adalah merupakan logo, nama dan alamat kantor klinik Medilab Kota Batam.

- Bahwa Klinik Medilab Kota Batam tidak pernah mengeluarkan hasil pemeriksaan laboratorium jenis pemeriksaan PCR (Polymerase Chain Reaction) Sars-Cov 2 (COVID 19) atas nama Eko Budi Santoso.,S.T dan Klinik Medilab Kota Batam tidak pernah melakukan pemeriksaan PCR Sars-Cov 2 (COVID 19) atas nama Eko Budi Santoso.,S.T. Bahwa 1(satu) lembar kertas hasil pemeriksaan laboratorium dengan klinik Medilab yang berkantor di Jl.Ahmad Yani Ruko Taman Niaga Sukajadi, Kec Batam Kota Batam dengan nama pasien : Eko Budi Santoaso ST, umur 42 Tahun, No register A2867643, alamat JL, Menoreh Tengah IX Rt 002 Rw 004 Sampangan Semarang – Jawa Tengah, tanggal pemeriksaan 28 Juli 2021; Jam 09.00 Wib, tanggal keluar hasil : 29 Juli 2021; Jam 17.00 Wib Tanggal cetak : 29 Juli 2021; jam 19.35 Wib Jenis kelamin laki-laki hasil pemeriksaan NEGATIF bukan merupakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh klinik Medilab Kota Batam.

- Bahwa di masa pandemi saat ini, pemerintah telah menetapkan untuk setiap orang yang akan melakukan perjalanan keluar kota terlebih dahulu

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 601/Pid.B/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan covid-19 dengan tujuan untuk mengurangi dampak penyebaran Covid-19, namun dengan pelaku melakukan perjalanan keluar kota tanpa melakukan pemeriksaan covid-19 terlebih dahulu akan berpotensi meningkatkan penyebaran Covid-19.

- Bahwa perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian berupa pencemaran nama baik Klinik Medilab Kota Batam serta tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah penyebaran virus corona.

2. **Saksi SRI BUDI MULYANI** didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pelaku telah melakukan pemalsuan surat dikarenakan saksi merasa curiga melihat surat yang dibawa oleh pelaku karena surat tersebut tidak menggunakan map medilab, surat tersebut tidak ada barcode, format surat tersebut berbeda dari format surat yang biasa dikeluarkan oleh Klinik Medilab, kemudian pada bagian tandatangan tidak tertera nama dokternya, dan saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana pelaku melakukan dugaan tindak pidana pemalsuan surat tersebut.

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 06.40 wib pada saat saksi sedang menunggu penumpang yang akan melakukan validasi kemudian pelaku datang ke meja saksi untuk melakukan validasi terhadap surat hasil pemeriksaan PCR yang dikeluarkan oleh Klinik Medilab Batam, dan kemudian saksi melakukan pengecekan terhadap surat hasil pemeriksaan PCR milik pelaku tersebut, dan dari hasil pengamatan terhadap surat tersebut saksi menemukan kejanggalan berupa surat tersebut tidak menggunakan map medilab, surat tersebut tidak ada barcode, format surat tersebut berbeda dari format surat yang biasa dikeluarkan oleh Klinik Medilab, kemudian pada bagian tandatangan tidak tertera nama dokternya, selanjutnya saksi bertanya "bapak cek PCR dimana?" dan pelaku menjawab "saksi cek PCR di Nongsa Point dan yang melakukan pemeriksaan PCR adalah pihak Medilab Batam", kemudian saksi berkata " tunggu sebentar ya pak, saksi konfirmasi dengan dokter didalam dulu", kemudian surat pemeriksaan PCR milik pelaku tersebut saksi foto dan saksi kirim ke dr.RIKA untuk di cek keasliannya di Klinik Medilab Batam, selanjutnya dr.RIKA menyuruh saksi untuk mengecek nama pelaku melalui website

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 601/Pid.B/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Klinik Medilab Batam dan dari hasil pengecekan tersebut ternyata atas nama EKO BUDI SANTOSO “tidak ditemukan” setelah itu saksi pergi menemui dr.RIKA di kantor KKP Bandara Hang Nadim untuk memberitahu bahwa nama pelaku tidak ada di website klinik Medilab Batam, dan kemudian dr.RIKA melakukan konfirmasi via telepon ke Klinik Medilab Batam dan mengirimkan foto surat Hasil PCR tersebut ke dr.DEWI dari pihak Medilab dan kemudian pihak Klinik Medilab Batam mengatakan bahwa data pemeriksaan hasil PCR atas nama EKO BUDI SANTOSO tidak ditemukan, kemudian pada saat saksi akan keluar menemui pelaku ternyata pelaku sudah ada didalam bandara, dan kemudian dr.RIKA juga bertanya kepada pelaku dimana pelaku melakukan test PCR dan pelaku menjawab “orang medilab datang ke Nongsa Point”, dan pelaku menunjukkan kepada saksi dan dr.RIKA chat Whatsapp yang isinya tentang kegiatan PCR di Nongsa Point, kemudian dr.RIKA juga bertanya berapa biaya melakukan tes PCR tersebut dan pelaku menjawab “delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah, dan kemudian dr.RIKA mengatakan kepada pelaku untuk melakukan re-schedule atau ganti jadwal keberangkatan karena surat yang dibawa pelaku tersebut tidak bisa divalidasi, dan kemudian pelaku langsung keluar dari Bandara, dan saksi kembali melanjutkan pemeriksaan validasi calon penumpang.

- Bahwa tujuan pelaku memberikan surat pemeriksaan hasil PCR kepada saksi karena memang tugas saksi melakukan validasi terhadap surat hasil pemeriksaan PCR calon penumpang yang akan berangkat melalui Bandara Hang Nadim Batam, yang mana berdasarkan Surat Edaran Satgas Covid nomor 19 tanggal 26 Juli 2021 bahwa setiap penumpang yang akan berangkat dengan transportasi udara harus menunjukkan surat pemeriksaan hasil PCR dengan hasil Negatif dari Faskes yang terdaftar serta menunjukkan sertifikat vaksin minimal dosis pertama.

**3. Saksi RICKA ZAMUSTI** di depan persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat ini saksi bekerja di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Kota Batam yang beralamat di Jalan Lumba-lumba Kec. Batu Ampar - Kota Batam, adapun jabatan saksi adalah sebagai Dokter Pelaksana Kantor Kesehatan yang ditempatkan di Bandara Hang Nadim Kota Batam.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 601/Pid.B/2021/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) lembar kertas hasil pemeriksaan laboratorium jenis pemeriksaan PCR ( Polymerase Chain Reaction) Sars-Cov 2 (COVID 19) dengan menggunakan logo, nama dan alamat kantor klinik Medilab Kota Batam, yang mana di surat hasil pemeriksaan laboratorium milik pelaku tersebut menerangkan bahwa EKO BUDI SANTOSO.,ST, umur 42 Tahun, No register A2867643 telah melakukan pemeriksaan tanggal 28 Juli 2021;Jam 09.00 Wib, tanggal Keluar hasil 29 Juli 2021;jam 17.00 Wib, tanggal cetak 29 Juli 2021; jam 19.35 Wib dengan hasil pemeriksaan NEGATIF tersebut adalah diduga dipalsukan adalah berawal dari adanya laporan dari salah petugas satgas KKP (Kantor Kesehatan Pelabuhan) yaitu saudari SRI BUDI MULYANI yang melaporkan kepada saksi bahwa ada Hasil Pemeriksaan PCR dari Klinik Medilab berbeda bentuk formatnya dari yang biasa milik salah seorang penumpang laki-laki yang diketahui bernama EKO BUDI SANTOSO, yang mana sepengetahuan dan seingat saksi Hasil Pemeriksaan PCR dari Klinik Medilab adalah memiliki Map Khusus Klinik Medilab yang berwarna hijau pekat sedangkan yang diperlihatkan oleh saudari SRI BUDI MULYANI kepada saksi adalah tidak ada Map, Barcode (berisi data nama penumpang dan hasil Pemeriksaan PCR), dan format surat yang berbeda kemudian saksi meminta kepada saudari SRI BUDI MULYANI untuk melakukan pengecekan surat tersebut melalui website milik Klinik Medilab dan setelah dilakukan pengecekan data pemeriksaan atas nama penumpang tersebut tidak ditemukan selanjutnya hasil tersebut di screen shot dikirimkan kepada saksi lalu saksi langsung menghubungi salah seorang Dokter Klinik Medilab yang bernama sdri Dewi serta mengirimkan foto surat hasil pemeriksaan penumpang tersebut kepadanya, lalu saksi menjumpai penumpang tersebut untuk meminta kepadanya melakukan reschedule jadwal keberangkatan dikarenakan untuk melakukan pengecekan surat hasil pemeriksaan tersebut membutuhkan waktu / proses sedangkan jadwal keberangkatan penumpang tersebut hampir tiba lalu saksi menanyakan kepada penumpang tersebut dimanakah ianya melakukan pemeriksaan dan penumpang tersebut menjelaskan serta mengaku bahwa ianya dilakukan pemeriksaan PCR ( Polymerase Chain Reaction) Sars-Cov 2 (COVID 19) oleh Pihak Klinik Medilab yang mendatangi dirinya secara langsung di Nongsa Point Marina yang juga merupakan tempat ianya bekerja dengan dikenakan biaya sebesar Rp 875.000,- (delapan ratus tujuh

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 601/Pid.B/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh lima ribu rupiah), namun penumpang tersebut berusaha mendesak untuk diberangkatkan dikarenakan ibu kandungnya sedang dilakukan perawatan di ICU namun saksi tetap tidak memberikan ijin untuk divalidasi surat milik penumpang tersebut kemudian saksi mengamankan surat pemeriksaan tersebut sedangkan penumpang atas nama EKO BUDI SANTOSO pergi untuk melakukan reschedule jadwal keberangkatan selanjutnya saksi mengkonfirmasi kepada saudari DEWI terkait dengan hal tersebut dan tidak lama kemudian sdr Dewi mengatakan bahwa tidak ada program pemeriksaan yang dilakukan oleh Pihak Medilab di Nongsa Point Marina seperti yang dijelaskan oleh penumpang tersebut dan untuk biaya yang dikenakan oleh Klinik Medilab dalam melakukan pemeriksaan pemeriksaan PCR ( Polymerase Chain Reaction) Sars-Cov 2 (COVID 19) adalah sebesar Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila diminta untuk datang sesuai dengan permintaan maka akan dikenakan biaya tambahan sehingga saksi meyakini bahwa surat pemeriksaan tersebut adalah diduga palsu atau dipalsukan

- Bahwa surat yang diduga dipalsukan tersebut adalah 1 (satu) lembar kertas hasil pemeriksaan laboratorium jenis pemeriksaan PCR ( Polymerase Chain Reaction) Sars-Cov 2 (COVID 19) dengan menggunakan logo, nama dan alamat kantor klinik Medilab Kota Batam, yang mana di surat hasil pemeriksaan laboratorium milik pelaku tersebut menerangkan bahwa EKO BUDI SANTOSO.,ST, umur 42 Tahun, No register A2867643 telah melakukan pemeriksaan tanggal 28 Juli 2021; Jam 09.00 Wib, tanggal Keluar hasil 29 Juli 2021; jam 17.00 Wib, tanggal cetak 29 Juli 2021; jam 19.35 Wib dengan hasil pemeriksaan NEGATIF.

**4. Saksi ANGELINA BR GINTING** didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat ini saksi bekerja di Klinik Medilab Kota Batam dan jabatan saksi adalah kepala administrasi Klinik Medilab Kota Bata
- Bahwa pada hari hari jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 07.08 Wib salah seorang pegawai Klinik Medilab Kota Batam yang bernama Sdr. Ina K3 yang bertugas sebagai K3 di klinik tersebut mengirimkan foto hasil pengecekan yang mengatas namakan Klinik Medilab dan berlogo Medilab Kota Batam di grup PCR TIN dan bertanya apakah pada tanggal

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 601/Pid.B/2021/PN Btm



28 Juli 2021 ada pengecekan sesuai dengan foto yang ia kirimkan, yang mana pada saat itu menurut hasil pengecekan di data Klinik Medilab Kota Batam tidak ada pasien atas nama tersebut dan pada tanggal tersebut tidak terdaftar kemudian setelah memperhatikan surat tersebut ternyata surat tersebut bukan merupakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh klinik Medilab Kota Batam, setelah itu barulah pihak Klinik Medilab Kota Batam membuatkan laporan ke polresta barelang.

- Bahwa sepengetahuan saksi pelaku melakukan pemalsuan surat yang diketahui terjadi pada hari jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 09.00 Wib di Bandara Hang Nadim - Kota Batam dengan cara pelaku mencetak di selemba kertas hasil pemeriksaan laboratorium dengan menggunakan logo, nama dan alamat kantor klinik Medilab Kota Batam, yang mana di surat hasil pemeriksaan laboratorium milik pelaku tersebut menerangkan bahwa Eko Budi Santoso.,ST, umur 42 Tahun, No register A2867643 telah melakukan pemeriksaan di klinik Medilab Kota Batam pada tanggal 28 Juli 2021; Jam 09.00 Wib, dengan hasil pemeriksaan NEGATIF.

5. **Saksi SUBIYANTO, S.Kep** didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat ini saksi bekerja di Klinik Medilab - Kota Batam yang beralamat di Jalan Lumba-lumba Kec. Batu Ampar - Kota Batam, adapun jabatan saksi adalah sebagai Asisten Manager

- Bahwa surat yang dipalsukan tersebut adalah 1 (satu) lembar kertas hasil pemeriksaan laboratorium jenis pemeriksaan PCR (Polymerase Chain Reaction) Sars-Cov 2 (COVID 19) dengan menggunakan logo, nama dan alamat kantor klinik Medilab Kota Batam, yang mana di surat hasil pemeriksaan laboratorium milik pelaku tersebut menerangkan bahwa EKO BUDI SANTOSO.,ST, umur 42 Tahun, No register A2867643 telah melakukan pemeriksaan tanggal 28 Juli 2021; Jam 09.00 Wib, tanggal Keluar hasil 29 Juli 2021; jam 17.00 Wib, tanggal cetak 29 Juli 2021; jam 19.35 Wib dengan hasil pemeriksaan NEGATIF.3

- Bahwa surat tersebut diatas merupakan Surat Hasil PCR yang palsukan oleh Terdakwa EKO BUDI SANTOSO,ST Bin SUWARDI dan bukan dikeluarkan oleh Klinik Medilab Kota Batam.

- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2021 KLINIK MEDILAB TIDAK ADA mengeluarkan surat hasil PCR an. EKO BUDI SANTOSO.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku EKO BUDI SANTOSO, ST membuat dan mencetak di selembar kertas hasil pemeriksaan laboratorium dengan menggunakan logo, nama dan alamat kantor Klinik Medilab Kota Batam.
- Bahwa berawal dari adanya laporan dari salah petugas satgas KKP (Kantor Kesehatan Pelabuhan) yang saksi tidak mengetahui namanya yang melaporkan kepada Dr DEWI (Bagian K3 Klinik Medilab) bahwa ada Hasil Pemeriksaan PCR dari Klinik Medilab berbeda bentuk formatnya dari yang biasa milik salah seorang penumpang laki-laki yang diketahui bernama EKO BUDI SANTOSO, yang mana sepengetahuan dan seingat saksi Hasil Pemeriksaan PCR dari Klinik Medilab adalah memiliki Map Khusus Klinik Medilab yang berwarna hijau sedangkan yang diperlihatkan oleh saudari Dr DEWI kemudian melaporkan ke STAFF sdri INA YANUR RAHMAH kepada saksi melalui Grup Whatsapp "PCR TEAM" Klinik Medilab adalah tidak ada Map, Barcode (berisi data nama penumpang dan hasil Pemeriksaan PCR), dan format surat yang berbeda kemudian saksi meminta kepada Staff Administrasi untuk melakukan pengecekan surat tersebut melalui Database milik Klinik Medilab dan setelah dilakukan pengecekan data pemeriksaan atas nama penumpang tersebut tidak ditemukan selanjutnya hasil tersebut saksi laporkan ke Pimpinan Klinik Medilab untuk ditindak lanjuti.

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 terdakwa mendapat kabar dari istri terdakwa bahwa mertua terdakwa sedang sakit dan menyuruh terdakwa untuk pulang ke Semarang. Kemudian terdakwa memesan tiket pesawat dari Batam ke Semarang untuk berangkat pada tanggal 30 Juli 2021 yang mana terdakwa mengetahui syarat keberangkatan menggunakan pesawat di masa pandemi covid-19 harus memiliki surat hasil tes PCR (Polymerase Chain Reaction) dengan hasil negatif. Namun karena terdakwa tidak memiliki uang lebih, maka terdakwa memberanikan diri untuk membuat Surat Hasil PCR sendiri tanpa melakukan tes PCR di klinik atau rumah sakit.
- ✓ Selanjutnya sekira pukul 18.30 di Nongsa Point Marina Resort - Kota Batam, terdakwa mencari contoh Surat PCR di google yang dikeluarkan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 601/Pid.B/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Klinik Medilab Kota Batam, lalu terdakwa mengambil 1(satu) unit laptop merk NEC warna silver dan mulai membuat surat hasil PCR sendiri yang berisikan identitas diri terdakwa dengan menggunakan logo Klinik Medilab Kota Batam sesuai dengan yang terdakwa dapatkan dari google dengan pemeriksaan tes tertanggal 28 Juli 2021 pukul 09.00 Wib, tanggal keluar hasil 29 Juli 2021 pukul 09.00 Wib serta tanggal cetak 29 Juli 2021 pukul 19.35 Wib dengan hasil PCR Negatif. Selanjutnya terdakwa menanda tangani sendiri bagian tanda tangan dokter selaku pemeriksa. Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib terdakwa pergi ke warung internet yang berada di Nongsa untuk mencetak Surat Hasil PCR yang terdakwa buat tersebut. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 pukul 07.30 wib terdakwa menunjukkan Surat PCR tersebut kepada petugas di Bandara Hang Nadim sebagai syarat untuk melakukan penerbangan.

- ✓ Bahwa terdakwa melakukan Pemalsuan Dokumen Surat PCR dengan menggunakan Logo KLINIK MEDILAB sebagai salah satu syarat berangkat keluar Kota.
- ✓ Bahwa dalam menggunakan Surat PCR Palsu tersebut, terdakwa bertujuan ke Kota SEMARANG untuk menjenguk orang tua terdakwa yang sedang sakit.
- ✓ Bahwa Sepengetahuan Terdakwa, saat ini syarat untuk diperbolehkan melakukan penerbangan keluar Kota dengan menunjukkan Surat Vaksin, Surat PCR, KTP.
- ✓ Bahwa alasan terdakwa memalsukan surat PCR tersebut dikarenakan terdakwa tidak memiliki uang untuk melakukan SWAB pcr secara resmi.
- ✓ Bahwa terdakwa melakukan Pemalsuan Dokumen Surat PCR berlogo KLINIK MEDILAB menggunakan Laptop merk NEC warna Silver milik Nongsa Point Marina Resort (NPM) dan mencetak Surat PCR tersebut di Warnet di daerah Nongsa.
- ✓ Bahwa Terdakwa tidak mengetahui nama Warnet dimana terdakwa mencetak Surat PCR tersebut dikarenakan terdakwa baru sekali kesana.
- ✓ Bahwa tidak ada yang membantu terdakwa dalam melakukan Pemalsuan Dokumen Surat PCR, hanya terdakwa sendiri.
- ✓ Bahwa terdakwa bekerja di Nongsa Point Marina Resort (NPM) dan jabatan terdakwa sebagai Engineering di Nongsa Point Marina Resort dan sudah 2 (dua) bulan bekerja di Nongsa Point Marina Resort (NPM) sebagai Engineering di Nongsa Point Marina Resor.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 601/Pid.B/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Lembar Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium jenis PCR (palsu) an. EKO BUDI SANTOSO, ST;
- 2) 1 (satu) Lembar Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium jenis PCR asli dari Klinik Medilab Batam;
- 3) 1 (satu) Lembar Print Out Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium jenis PCR yang di print dari Aplikasi Peduli Lindungi;
- 4) 1 (satu) unit Laptop merk NEC warna Silver;
- 5) 1 (unit) unit Kabel Cas Laptop warna Hitam;
- 6) 1 (satu) unit HP Merk Redmi warna Hitam

Barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa dan telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 terdakwa mendapat kabar dari istri terdakwa bahwa mertua terdakwa sedang sakit dan menyuruh terdakwa untuk pulang ke Semarang. Kemudian terdakwa memesan tiket pesawat dari Batam ke Semarang untuk berangkat pada tanggal 30 Juli 2021 yang mana terdakwa mengetahui syarat keberangkatan menggunakan pesawat di masa pandemi covid-19 harus memiliki surat hasil tes PCR (Polymerase Chain Reaction) dengan hasil negatif. Namun karena terdakwa tidak memiliki uang lebih, maka terdakwa memberanikan diri untuk membuat Surat Hasil PCR sendiri tanpa melakukan tes PCR di klinik atau rumah sakit.
- ✓ Bahwa benar Selanjutnya sekira pukul 18.30 di Nongsa Point Marina Resort - Kota Batam, terdakwa mencari contoh Surat PCR di google yang dikeluarkan oleh Klinik Medilab Kota Batam, lalu terdakwa mengambil 1(satu) unit laptop merk NEC warna silver dan mulai membuat surat hasil PCR sendiri yang berisikan identitas diri terdakwa dengan menggunakan logo Klinik Medilab Kota Batam sesuai dengan yang terdakwa dapatkan dari google dengan pemeriksaan tes tertanggal 28 Juli 2021 pukul 09.00 Wib, tanggal keluar hasil 29 Juli 2021 pukul 09.00 Wib serta tanggal cetak 29 Juli 2021 pukul 19.35 Wib dengan hasil PCR Negatif. Selanjutnya terdakwa menanda tangani sendiri bagian tanda tangan dokter selaku



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa. Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib terdakwa pergi ke warung internet yang berada di Nongsa untuk mencetak Surat Hasil PCR yang terdakwa buat tersebut. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 pukul 07.30 wib terdakwa menunjukkan Surat PCR tersebut kepada petugas di Bandara Hang Nadim sebagai syarat untuk melakukan penerbangan.

- ✓ Bahwa benar terdakwa melakukan Pemalsuan Dokumen Surat PCR dengan menggunakan Logo KLINIK MEDILAB sebagai salah satu syarat berangkat keluar Kota.
- ✓ Bahwa benar dalam menggunakan Surat PCR Palsu tersebut, terdakwa bertujuan ke Kota SEMARANG untuk menjenguk orang tua terdakwa yang sedang sakit.
- ✓ Bahwa benar Sepengetahuan Terdakwa, saat ini syarat untuk diperbolehkan melakukan penerbangan keluar Kota dengan menunjukkan Surat Vaksin, Surat PCR, KTP.
- ✓ Bahwa benar alasan terdakwa memalsukan surat PCR tersebut dikarenakan terdakwa tidak memiliki uang untuk melakukan SWAB pcr secara resmi.
- ✓ Bahwa benar terdakwa melakukan Pemalsuan Dokumen Surat PCR berlogo KLINIK MEDILAB menggunakan Laptop merk NEC warna Silver milik Nongsa Point Marina Resort (NPM) dan mencetak Surat PCR tersebut di Warnet di daerah Nongsa.
- ✓ Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui nama Warnet dimana terdakwa mencetak Surat PCR tersebut dikarenakan terdakwa baru sekali kesana.
- ✓ Bahwa benar tidak ada yang membantu terdakwa dalam melakukan Pemalsuan Dokumen Surat PCR, hanya terdakwa sendiri.
- ✓ Bahwa benar terdakwa bekerja di Nongsa Point Marina Resort (NPM) dan jabatan terdakwa sebagai Engineering di Nongsa Point Marina Resort dan sudah 2 (dua) bulan bekerja di Nongsa Point Marina Resort (NPM) sebagai Engineering di Nongsa Point Marina Resor.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 601/Pid.B/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat(1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seo

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang siapa", Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Ternyata dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama **Eko Budi Santoso, S.T Bin Suwardi** yang identitas lengkapnya cocok dengan dakwaan Penuntut Umum, yang telah dewasa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Berdasarkan dakwaan Penuntut umum dan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa sebagai Subyek Hukum/Persoon diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2 Unsur Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seo.**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 terdakwa mendapat kabar dari istri terdakwa bahwa mertua terdakwa sedang sakit dan menyuruh terdakwa untuk pulang ke Semarang. Kemudian terdakwa memesan tiket pesawat dari Batam ke Semarang untuk berangkat pada tanggal 30 Juli 2021 yang mana terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui syarat keberangkatan menggunakan pesawat di masa pandemi covid-19 harus memiliki surat hasil tes PCR (Polymerase Chain Reaction) dengan hasil negatif. Namun karena terdakwa tidak memiliki uang lebih, maka terdakwa memberanikan diri untuk membuat Surat Hasil PCR sendiri tanpa melakukan tes PCR di klinik atau rumah sakit.

Selanjutnya sekira pukul 18.30 di Nongsa Point Marina Resort - Kota Batam, terdakwa mencari contoh Surat PCR di google yang dikeluarkan oleh Klinik Medilab Kota Batam, lalu terdakwa mengambil 1(satu) unit laptop merk NEC warna silver dan mulai membuat surat hasil PCR sendiri yang berisikan identitas diri terdakwa dengan menggunakan logo Klinik Medilab Kota Batam sesuai dengan yang terdakwa dapatkan dari google dengan pemeriksaan tes tertanggal 28 Juli 2021 pukul 09.00 Wib, tanggal keluar hasil 29 Juli 2021 pukul 09.00 Wib serta tanggal cetak 29 Juli 2021 pukul 19.35 Wib dengan hasil PCR Negatif. Selanjutnya terdakwa menanda tangani sendiri bagian tanda tangan dokter selaku pemeriksa. Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib terdakwa pergi ke warung internet yang berada di Nongsa untuk mencetak Surat Hasil PCR yang terdakwa buat tersebut.

Keesokan harinya Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 06.40 Wib saksi SRI BUDI MULYANI yang merupakan Satgas KKP Bandara Hang Nadim Batam melakukan pemeriksaan Surat Hasil Tes PCR yang dibawa terdakwa selaku calon penumpang dan saksi SRI BUDI MULYANI menemukan kejanggalan terhadap surat tersebut yang tidak menggunakan map Klinik Medilab, tidak memiliki barcode dan surat tersebut berbeda dengan format yang biasa dikeluarkan pihak Klinik Medilab serta pada bagian tanda tangan tidak tertera nama dokternya. Selanjutnya saksi SRI BUDI MULYANI mengirim foto surat tersebut kepada saksi RICKA ZAMUSTI dan setelah di cek di website Klinik Medilab nama terdakwa tidak ditemukan.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi MAS ZULHAK selaku Komisaris Klinik Medilab Kota Batam menjelaskan bahwa Klinik Medilab Kota Batam tidak pernah mengeluarkan hasil pemeriksaan laboratorium jenis pemeriksaan PCR (Polymerase Chain Reaction) Sars-Cov 2 (COVID 19) atas nama Eko Budi Santoso.,S.T dan Klinik Medilab Kota Batam tidak pernah melakukan pemeriksaan PCR Sars-Cov 2 (COVID 19) atas nama Eko Budi Santoso.,S.T. Bahwa 1(satu) lembar kertas hasil pemeriksaan laboratorium dengan klinik Medilab yang berkantor di Jl.Ahmad Yani Ruko Taman Niaga Sukajadi, Kec Batam Kota Batam dengan nama pasien : Eko Budi Santoaso ST, umur 42 Tahun, No register A2867643, alamat JL, Menoreh Tengah IX Rt 002 Rw 004

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 601/Pid.B/2021/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampangan Semarang – Jawa Tengah, tanggal pemeriksaan 28 Juli 2021; Jam 09.00 Wib, tanggal keluar hasil : 29 Juli 2021; Jam 17.00 Wib Tanggal cetak : 29 Juli 2021; jam 19.35 Wib Jenis kelamin laki-laki hasil pemeriksaan NEGATIF bukan merupakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh klinik Medilab Kota Batam.

Bahwa perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian berupa pencemaran nama baik Klinik Medilab Kota Batam serta tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah penyebaran virus corona.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 Ayat(1) KUHPidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, maka oleh karenanya haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium jenis PCR (palsu) an. EKO BUDI SANTOSO, ST;
2. 1 (satu) Lembar Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium jenis PCR asli dari Klinik Medilab Batam;
3. 1 (satu) Lembar Print Out Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium jenis PCR yang di print dari Aplikasi Peduli Lindungi;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan bagian dari berkas, maka oleh karenanya haruslah dinyatakan **Terlampir dalam berkas perkara;**

4. 1 (satu) unit Laptop merk NEC warna Silver;
5. 1 (unit) unit Kabel Cas Laptop warna Hitam;
6. 1 (satu) unit HP Merk Redmi warna Hitam

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 601/Pid.B/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut milik terdakwa yang dipinjam dari perusahaan tempat dia bekerja, maka oleh karenanya haruslah dinyatakan **Dikembalikan kepada terdakwa EKO BUDI SANTOSO, S.T Bin SUWARDI.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa merusak program pemerintah dalam penyelesaian kasus covid 19.

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 Ayat(1) KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **Eko Budi Santoso, S.T Bin Suwardi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuat surat palsu, seolah-olah surat tersebut benar.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 ( Lima ) bulan;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  - 1 (satu) Lembar Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium jenis PCR (palsu) an. EKO BUDI SANTOSO, ST;
  - 1 (satu) Lembar Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium jenis PCR asli dari Klinik Medilab Batam;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 601/Pid.B/2021/PN Btm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Print Out Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium jenis PCR yang di print dari Aplikasi Peduli Lindungi;

**Terlampir dalam berkas perkara;**

- 1 (satu) unit Laptop merk NEC warna Silver;
- 1 (unit) unit Kabel Cas Laptop warna Hitam;
- 1 (satu) unit HP Merk Redmi warna Hitam

**Dikembalikan kepada terdakwa EKO BUDI SANTOSO, S.T Bin SUWARDI.**

5. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 03 Nopember 2021 oleh kami, Marta Napitupulu, S.H..MH, sebagai Hakim Ketua, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H. dan H. Jeily Syahputra, S.H., S.E., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukarni, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Herlambang Adhi Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H.

Marta Napitupulu, S.H..MH

H. Jeily Syahputra, S.H., S.E., M.H

Panitera Pengganti,

Sukarni, S.H